

PERANGKAT DAERAH
2020

PERDA KAB.BANDUNG BARAT NO.08, LD 2020/NO.08 SERI E, TLD. NO.08, 10 Hlm

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

ABSTRAK : - Bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda KBB No 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya dalam Peraturan ini ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ketentuan Pasal 1 angka 6; angka 7; angka 8; angka 9; angka 10; angka 11 dan angka 12 dihapus. Selanjutnya pasal 2 huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Sekda Tipe A; Sekretariat DPRD Tipe A; Inspektorat KBB Tipe A; Disdik Tipe A; Dinkes Tipe A; Dinas PUPR Tipe B; Disperkim Tipe B; Satpol PP Tipe B; Dinas Damkar Tipe C; Dinsos Tipe A; Dinas Tenaga Kerja Tipe C; DP2KBP3A Tipe A; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A; Dinas LH Tipe B; Disdukcapil Tipe A; DPMD Tipe B; Dishub Tipe A; Diskominfo Tipe C; Disperindag Tipe B; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C; Dinas Pemuda Olahraga Tipe C; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A; Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe C; Bappelitbangda Tipe A; BKAD Tipe B; Bapenda Tipe B; BKPSDM Tipe B; Bakesbangpol Tipe B; Kecamatan se- KBB tipe A. Selanjutnya pasal 6 diubah berbunyi Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. Selanjutnya pasal 7 ayat (1) diubah berbunyi UPTD di bidang Pendidikan berbetuk pendidikan formal dan nonformal. Selanjutnya pasal 8 diubah sebagai berikut : Pada urusan Pemerintahan di bidang kesehatan selain UPTD terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional. Selanjutnya diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 5 (lima) pasal mengenai Rumah Sakit Daerah. Selanjutnya dilakukan perubahan pada Pasal 11 sehingga berbunyi sebagai berikut : Sekda merupakan jabatan eselon IIA atau jabatan pimpinan tinggi pratama; untuk jabatan Kadis dan Badan di Lingkup Perangkat Daerah di KBB merupakan jabatan eselon IIB; Sekretaris Dinas, Inspektur Pembantu, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C merupakan jabatan eselon IIIA; Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekcam, Rumah sakit kelas D merupakan eselon IIIB; Kepala Subag pada Sekda, Sekwan, Inspektorat, Dnas dan Badan jabatan eselon IVA; Kepala UPTD pada Dinas dan Badan merupakan jabatan eselon IVB.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.
- Penjelasan 1 Hlm